

Jalan Tenggilis Mejoyo no.1 Surabaya
Telepon : (031) 99857450
Surel : set.surabaya@bawaslu.go.id
Laman : <http://surabaya.bawaslu.go.id>

Nomor : 359 /PM.00.02/K.JI-38/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

24 Juni 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Surabaya

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian pada Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati, dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

11. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan atas berlangsungnya Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Surabaya **mengimbau** kepada KPU Kota Surabaya untuk:

1. Memastikan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian pada Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 memenuhi prinsip yang komprehensif, akurat, dan mutakhir;
2. Memastikan pemilih yang dikategorikan sebagai pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu sebelumnya, agar dapat dilakukan Pencoretan dan Pemuktahiran Data, sebagai bagian dari Proses Pencocokan dan Penelitian;
3. Memastikan pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun belum masuk dalam DPT pemilu terakhir agar dapat masuk dalam DPT Pemilihan Tahun 2024;
4. Memastikan keterpenuhan perlengkapan dan atribut Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) sebelum pelaksanaan Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024;
5. Memastikan pelaksanaan Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 tidak dilaksanakan oleh yang bukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP);
6. Memastikan PPDP melaksanakan Pencocokan dan Penelitian pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih;
7. Memastikan PPDP melaksanakan Pencocokan dan Penelitian pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung (*door to door*);
8. Memastikan PPDP dalam melaksanakan Pencocokan dan Penelitian pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024, menerapkan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mencocokkan Daftar pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK;
 - b. Mencatat data pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
 - c. Memperbaiki data pemilih jika terdapat kekeliruan;
 - d. Mencatat keterangan pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;
 - e. Mencatat data pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan Surat Keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Mencatat pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el;
 - g. Mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;
 - h. Menandai data pemilih yang telah pindah domisili ke wilayah lain;
 - i. Mencoret data pemilih yang ditemukan ganda;

- j. Mencoret data pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - k. Mencoret data pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;
 - l. Menandai data pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih;
 - m. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) mencatat hasil Pencocokan dan Penelitian pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 dalam buku kerja Pantarlih/PPDP; dan
 - n. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) berkoordinasi dengan RT/RW dalam melaksanakan Pencocokan dan Penelitian pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
9. Menginstruksikan kepada jajaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melakukan koordinasi dengan Kelurahan setempat terkait pemilih yang telah meninggal namun tidak memiliki surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;
 10. Membuka aksesibilitas Daftar Pemilih kepada jajaran Pengawas Pemilu guna efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
 11. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu Kota Surabaya dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
 12. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024;
 13. Dalam hal pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, KPU Kota Surabaya dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi dengan jajaran Bawaslu Kota Surabaya sesuai dengan tingkatannya;
 14. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Nevi Bernado Thyssen

Tembusan:

- a. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
- b. Peringgal.